



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang selanjutnya disebut KEK Mandalika, adalah kawasan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
11. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
12. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disebut PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pengurangan Pajak Daerah dan retribusi adalah pengurangan atas penetapan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang terutang;
18. Keringanan Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.
19. Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya adalah pembebasan dari pokok, denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata; dan
 - b. bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata.
- (2) Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. usaha di bidang infrastruktur;
 - d. usaha di bidang penanaman modal; atau
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB III BENTUK PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika.
- (2) Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan

- c. pembebasan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap :
 - a. PKB;
 - b. BBN-KB;
 - c. PAP; dan
 - d. Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB IV FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pengurangan Pajak Daerah

Paragraf 1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas PKB.
- (2) Besarnya pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Paragraf 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas BBNKB.
- (2) Besarnya pengurangan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administrasi.

Paragraf 3 Pajak Air Permukaan

Pasal 6

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas PAP.
- (2) Besarnya pengurangan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Bagian Kedua Keringanan Pajak Daerah

Paragraf 1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas PKB.

- (2) Besarnya keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administrasi.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas BBNKB.
- (2) Besarnya keringanan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Paragraf 3

Pajak Air Permukaan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas PAP.
- (2) Besarnya keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pembebasan atas BBNKB.
- (2) Pembebasan atas BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BBN-KB atas penyerahan kepemilikan karena mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah, yang meliputi:
 - a. pembebasan pokok BBN-KB; dan
 - b. pembebasan sanksi administratif.

BAB V

FASILITAS DAN KEMUDAHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Besarnya pengurangan atas Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Badan Usaha atau Pelaku usaha dan kualifikasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak/Retribusi;
 - b. jenis atau bidang usaha;
 - c. susunan dan kinerja manajemen;
 - d. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - e. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - g. identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah.
 - h. kartu identitas tenaga kerja asing.
- (3) Gubernur menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha beroperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 14

- (1) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila Badan usaha atau pelaku usaha:
 - a. tidak lagi melakukan kegiatan di KEK Mandalika;
 - b. tidak menyampaikan laporan;
 - c. usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
 - d. pailit;
 - e. terlibat tindak pidana.
- (2) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Tata cara penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi daerah.
- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
 - b. laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
 - c. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2016
GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (8/286/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH.MH.
NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah telah menetapkan KEK Mandalika yang terletak di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pengembangan wilayah Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi maupun geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek wisata bahari yang didukung dengan pantai yang berpasir putih dan keindahan alam yang eksotis serta alami. Sedangkan keunggulan geostrategis wilayah Mandalika adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok.

Mengingat KEK Mandalika merupakan penunjang bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional serta sekaligus pembangunan ekonomi daerah, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pengembangan pada kawasan ini adalah dengan mendorong peningkatan penanaman modal ke dalam KEK Mandalika. Untuk itu sesuai dengan kewenangan daerah dan kebijakan pembangunan perekonomian daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika.

Selain itu, bahwa pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika ini juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK. Adapun ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di KEK Mandalika ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal khususnya Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang menanamkan modal atau melakukan kegiatan usaha di KEK Mandalika.

Dalam Peraturan Daerah ini, bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi PKB, BBNKB, PAP, dan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur mengenai bentuk dan besaran pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; kriteria bidang usaha bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang dapat memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta mekanisme pelaporan dan evaluasi bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pembebasan BBNKB atas penyerahan kepemilikan atau mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah ke KEK Mandalika adalah dimaksudkan untuk menertibkan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor dari luar Daerah yang beroperasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pembebasan BBNKB ini juga untuk mempercepat perubahan kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang milik perseorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi tambahan obyek PKB serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan kepada Gubernur adalah laporan pemberian fasilitas pengurangan, keringanan, atau pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK Mandalika

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas